

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era milenial seperti saat ini, mensyi'arkan dan menyebarkan ajaran-ajaran agama islam dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu di antaranya adalah dengan berdakwah. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat masyarakat dapat memperoleh pengetahuan agama islam dengan praktis yang mana dalam hal ini tidak hanya diperoleh melalui media sosial ataupun internet, melainkan lingkungan yang positif, baik dari gerakan pemuda muslim ataupun komunitas yang memiliki tujuan untuk menyebarkan syi'ar-syi'ar islam kepada masyarakat melalui hasil karya mereka (Ghofur, 2019, hal. 42). Dalam sebuah jurnal dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas terbesar masyarakatnya beragama islam, yang mana tentu saja banyak mendirikan berbagai macam lembaga, organisasi dan komunitas, salah satu buktinya yaitu ditemukan adanya komunitas-komunitas islam yang tentu saja bergerak dibidang dakwah (Utami, 2018). Pendapat lain mengatakan bahwa komunitas islam di Indonesia mulai bermunculan seiring perkembangan dunia secara global. Namun, secara universal komunitas-komunitas islam yang terbentuk bertujuan untuk menjalin hubungan tali silaturahmi dan rasa persaudaraan antara komunitas dengan masyarakat (Putri & Rahmat, 2020, hal. 5) serta bagian dari pendidikan luar sekolah yang kegiatan atau aktivitasnya bernuansakan islam agar nantinya tercipta generasi yang memiliki keseimbangan antara potensi mental spiritual dan intelektual dalam menghadapi perkembangan zaman (Utami, 2018, hal. 106) dan bagian dari upaya dakwah dalam menebarkan kekuatan dan spirit islam rahmatan lil alamin yang menyentuh berbagai kalangan di masyarakat (Hanifah, 2019).

Dalam komunitas islam ada sebuah interaksi sosial yang dibangun dan menjadi pondasi dari komunitas tersebut (Kurniawan, 2019, hal. 4). Jika dilihat dari segi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 Pasal 1 yang berbunyi bahwa:¹

“Komunitas adalah sekumpulan orang yang bertempat tinggal atau berdomisili dan berinteraksi di suatu wilayah tertentu”.

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005. Bab 1 Pasal 1 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas

Secara peraturan diatas komunitas islam seperti komunitas lainnya memiliki kewajiban, tugas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan peran masing-masing yang telah ditentukan. Komunitas islam melalui gerakan dakwah yang dilakukan memegang peranan yang sangat penting dalam membangun tatanan sosial berlandaskan islam, baik hal itu berkenaan dengan sikap, fitrah, keyakinan serta perilaku, karena hakikat dakwah sendiri dari aspek sosialnya yang mempunyai arti membangun (Utami, 2018, hal. 109), karena aspek penting dari sebuah komunitas islam yaitu ada dalam hal peran dan dakwah, kemudian peran di sini tentu saja harus dijalankan serta dilaksanakan oleh suatu organisasi ataupun komunitas, karena posisi komunitas tidak jauh berbeda dengan lembaga atau organisasi masyarakat dan memiliki hak asasi manusia seperti hak untuk berkumpul, berkelompok, dan mengeluarkan pendapat (Yuanda & Ali, 2019, hal. 83). Seperti dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Tentang Organisasi Bahwa:²

“Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam dalam pembangunan tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Dengan peraturan dan undang-undang yang ada, komunitas islam memiliki hak yang sama seperti organisasi dan komunitas lainnya, karena setiap komunitas tentunya mempunyai tujuan dan peran yang sama yakni menciptakan suatu lingkungan yang baik serta kondusif di kalangan masyarakat, karena keberadaannya sangat berpengaruh sekali. Selain itu, karakter dari umat islam sendiri adalah menyeru kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah dari berbagai keburukan (*nahi munkar*), dan hakikatnya segala macam bentuk kegiatan yang diorientasikan itu bertujuan untuk merubah tatanan pemikiran seseorang, perilaku, serta perbuatan manusia yang berdasarkan ketentuan syari'at ajaran agama islam (Ridwan, 2019, hal. 200) serta sebagai jalur pendekatan untuk membentuk dan membina kepribadian yang taat, patuh serta tunduk terhadap pada ajaran agamanya (Thamrin, 2003). Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam QS. Ali-Imran: 104 yang berbunyi

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Tentang Organisasi Masyarakat

Artinya: Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung (Departemen Agama RI, 2012, hal. 63).

Berdasarkan ayat diatas, dakwah sebagai bentuk komunikasi yang khas akan unsur-unsur islaminya dan tentu hukumnya wajib bagi seluruh kaum muslim dalam melaksanakannya, karena ia merupakan nafas sekaligus sumber pergerakan islam, karena dakwah pada hakikatnya adalah untuk mengembalikan dan mengingatkan manusia akan fitrahnya serta membimbing potensi akal yang telah dianugerahkan kepadanya dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabatnya (Madika, 2019). Namun, dalam proses pergerakan dakwah tentunya ada saja tantangan dan permasalahan dalam setiap peristiwa yang terjadi.

Tantangan dakwah yang semakin besar baik sifatnya internal maupun eksternal yang muncul dari kegiatan-kegiatan masyarakat modern sekarang seperti perilaku yang telah menyimpang dan mengakibatkan degradasi moral juga etika seseorang khususnya kaum generasi milenial. Kemerosotan moral ini muncul dalam bentuk pornografi dan pornoaksi yang didukung oleh alat-alat teknologi yang semakin canggih seperti televisi, DVD/VCD, internet, *smartphone* maupun fasilitas teknologi lainnya (Said, 2013, hal. 2), karena media sosial seperti *Twitter*, *Instagram*, *Google plus*, *Facebook*, dan *Youtube* termasuk dari teknologi informasi yang paling populer dan sering sekali diakses oleh masyarakat saat ini salah satunya tentu saja para anak-anak muda zaman sekarang yang hampir setiap hari mengaksesnya 24 jam tanpa ada jeda, kemudian penikmat dan pengguna *Youtube* saat ini sangat banyak dan pesat sehingga sebagian besar memanfaatkan salah satu jejaring sosial ini untuk berbagai tujuan. Namun, dari tujuan tersebut ada oknum yang tidak bertanggung jawab dengan disalahgunakan ke hal-hal yang negatif. Dalam penyalahgunaan untuk media *Youtube* ini ada beberapa contoh kasus yang sudah sering terjadi diantaranya konten-konten yang tidak senonoh, tindakan asusila, penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal-hal inilah permasalahan utama yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini (Fhadillah, 2019).

Penjelasan diatas didukung dari situs berita *online* suara.com bahwa media sosial yang merajai dan terpopuler di kalangan masyarakat Indonesia saat ini adalah *Youtube*. Hal ini bisa dilihat persentase yang menggunakan media sosial ini sekitar 93,8% atau berjumlah 170 juta pengguna dari total keseluruhan populasi yakni 181,9 juta dan sebagian besar penggunanya berusia kisaran 16-64 tahun. Mereka juga lebih banyak menghabiskan aktivitasnya dengan menonton *vlog*, *streaming film*, dan konten-konten video lainnya melalui media sosial ini

(Dythia Novianty, 2021). Kemudian data ini diperkuat kembali oleh situs berita *online* lainnya jika untuk di Indonesia sendiri media sosial yang paling banyak diakses adalah *youtube* dengan kisaran persentase 94% yang penggunanya berusia 16-64 tahun dalam waktu satu bulan terakhir ini. Hasil persentase ini menunjukkan bahwa *platform* digital *youtube* memang yang terbanyak dan paling tinggi diakses dibanding *platform* lainnya (Lidwina, 2021).

Melihat keterangan data diatas dapat diketahui bahwa kalangan muda adalah kelompok terbanyak mengaksesnya. Dalam situs *website* indonesia.id menjelaskan jika digolongkan berdasarkan usia pada tahun 2017 rentang usia 9-19 tahun persentasenya sekitar 93,52% dan usia 20-29 tahun sejumlah 95,96%. Hal ini membuktikan kaum generasi milenial yang paling dominan dalam penggunaan berbagai media sosial dibandingkan para pengguna diatas rentang usia tersebut, baik itu *youtube* maupun lainnya (Anggraeni, 2017).

Faktanya yang terjadi masih banyak generasi muda, baik itu kaum remaja maupun dewasa sekarang masih belum bisa atau mampu untuk memilah aktivitas media sosial dengan baik serta memanfaatkannya dengan benar dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu efek negatif atau positifnya saat melakukan aktivitas di media sosial sehingga berakibat menjadi fatal dan buruk ke depannya (Sani, 2016). Di samping itu, tidak hanya media sosial, lingkungan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan perilaku dikalangan generasi muda khususnya remaja yang menjadikan terkikisnya moral, etika, serta hilangnya nilai-nilai pendidikan islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangannya seharusnya lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, sekolah dan pertemanan dapat memberikan pengajaran serta pemahaman kepada para generasi remaja khususnya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya para orang tua dalam memberikan pemahaman tentang ajaran pendidikan agama terutama pendidikan islam dan kesibukan masing-masing yang membuat orang tua terkadang tidak memiliki waktu luang untuk sang anak yang sudah beranjak remaja, kemudian lingkungan pergaulan juga ikut mempengaruhi perilaku keagamaan remaja dan secara teori juga lingkungan memang memberikan pengaruh bagi remaja, bahkan lingkungan menjadi faktor kedua setelah faktor pembawaan yang sama berpengaruh terhadap keagamaan seseorang (Misbah, 2012). Maka, penggunaan media sosial dan lingkungan sekitar menjadi gap atau kesenjangan dari semua permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, komunitas film maker muslim sebagai komunitas islam yang berusaha untuk meminimalisirnya dengan peran yang dilakukan melalui karya-karya film yang dibuat. Apabila melihat dari beberapa penelitian seperti dari Siti Novit Wahdah (2017, hal. 8) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa komunitas film maker muslim adalah salah satu komunitas islam yang menjadikan film untuk mengaplikasikan nilai-nilai ajaran islam khususnya dari segi pendidikan islam dalam kehidupan sehari-hari, karena komunitas ini mampu melihat fenomena generasi milenial saat ini lebih banyak menikmati video-video *online* berupa film pendek maupun *web series*. Muhammad Ardhin Ikhsan (2018, hal. 5) di penelitiannya juga menjelaskan karya video-video islami yang dibuat ini sebagai sebuah awal pergerakan jangka panjang dari komunitas film maker muslim untuk bisa menyiarkan nilai-nilai islam yang selama ini sudah mulai punah di masyarakat Indonesia. Pada penelitian lainnya dijelaskan jika komunitas film maker muslim mengeluarkan kreativitas audio visualnya melalui *channel youtube* “Film Maker Muslim”, yang berisi film pendek inspirasi islam dan menjadi dan komunitas ini menjadi pelopor pembuat film bertemakan islami di *youtube*, karena memiliki visi untuk menyebarkan nilai kebaikan dan positif kepada masyarakat luas (Mutiar, 2020, hal. 8). Kemudian Fitri dan kawan-kawan (2019, hal. 383) menjelaskan perihal yang serupa di penelitiannya, jika Film Maker Muslim menjadi komunitas film yang juga mengaplikasikan nilai dakwah melalui film dengan pesan-pesan dakwah didalamnya.

Dari beberapa penjelasan penelitian diatas yang berhubungan dengan komunitas film maker muslim tentu terdapat perbedaan dari setiap penelitian yang sudah dilakukan para peneliti sebelumnya dengan penelitian saat ini. Adapun perbedaan penelitiannya dengan yang dilakukan oleh peneliti sekarang adalah dari segi peran yaitu strategi dan pendekatan yang dilakukan serta karya-karya film yang terdapat pesan dakwah juga nilai-nilai pendidikan islam didalamnya.

Di sisi lain, motivasi mengapa penelitian ini penting untuk diteliti karena komunitas film maker muslim termasuk salah satu komunitas islam yang memiliki cara kreatif yaitu menjadikan film sebagai jalan dakwah dalam menyampaikan nilai-nilai ajaran islam terutama nilai pendidikan islam dengan membuat alur cerita yang mudah dimengerti yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dengan didukung talent/orang berbakat yang memerankan karakter-karakter dalam setiap cerita yang dibuat dan penggunaan bahasa yang ringan dan

mudah dipahami sehingga pesan/nasehat dakwah dan nilai-nilai yang tersirat dalam film dapat tersampaikan dengan baik di kalangan masyarakat khususnya kaum generasi milenial.

Adapun tujuan besar dari penelitian ini adalah mengetahui peran yang dilakukan oleh komunitas film maker muslim meliputi strategi dan pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan dakwah yakni nilai-nilai pendidikan islam melalui karya film yang dibuat untuk generasi muda. Selain itu, tujuan tersebut juga menjadi salah satu alasan peneliti dan tertarik untuk membahasnya lebih lanjut. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk meneliti komunitas ini dengan mengambil judul tentang “Peran Komunitas Islam Dalam Dakwah Di Era Milenial (Studi Terhadap Komunitas Film Maker Muslim)”.

1.2 Rumusan Masalah

Secara umum yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran komunitas islam dalam dakwah islam di era milenial studi terhadap komunitas film maker muslim. Adapun yang menjadi rumusan masalah ini kemudian dikembangkan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana profil komunitas film maker muslim?
2. Bagaimana strategi komunitas film maker muslim dalam menyampaikan dakwah?
3. Apa saja hambatan dan kendala yang dihadapi komunitas film maker muslim dalam menyampaikan dakwah?
4. Apa saja nilai-nilai pendidikan islam yang dimunculkan dalam karya komunitas film maker muslim?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran komunitas islam dalam dakwah di era milenial melalui studi terhadap komunitas film maker muslim. Adapun secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Profil komunitas film maker muslim
2. Strategi komunitas film maker muslim dalam menyampaikan dakwah
3. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh komunitas film maker muslim dalam menyampaikan dakwah.
4. Nilai-nilai pendidikan islam yang dimunculkan dalam karya komunitas film maker muslim

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang luas terkait peran dari komunitas islam dalam dakwah di era milenial saat ini melalui komunitas film maker muslim, sehingga nantinya masyarakat dapat memahami isi dari nilai-nilai ajaran agama islam, terkhusus nilai-nilai pendidikan islam yang disampaikan melalui komunitas ini agar pada akhirnya dapat terbentuk generasi milenial yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama islam. Secara praktisnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terutama generasi muda milenial saat ini bahwa melalui komunitas-komunitas islam yang khususnya bergerak dibidang dakwah dapat mensyi'arkan nilai ajaran agama islam dengan berbagai cara salah satunya melalui karya-karya yang menarik sehingga para anak muda zaman sekarang ini tertarik untuk terus belajar dan ke depannya menjadi pribadi manusia yang lebih baik lagi, baik itu dari tutur perkataan, perbuatan ataupun perilaku sesuai dengan syari'at agama .

1.5 Struktur Organisasi

Pada bagian struktur organisasi skripsi ini menjelaskan tentang isi skripsi yang peneliti lakukan, secara garis besar agar pembaca dapat memahaminya. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. Di latar belakang masalah memaparkan konteks penelitian yang dilakukan, rumusan masalah menguraikan permasalahan yang akan diteliti. Untuk tujuan penelitian merupakan bagian dari cerminan dari uraian rumusan masalah. Manfaat penelitian adalah untuk memaparkan nilai dari hasil penelitian yang dilakukan, sedangkan struktur organisasi yang memuat sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti dan penelitian terdahulu yang relevan. Bagian-bagian ini memuat teori-teori yang terkait dengan peran komunitas islam dalam dakwah. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan memuat atau berisi tentang temuan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Bab III Metode Penelitian, pada bagian ini memaparkan bagaimana peneliti merancang alur penelitian. Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, serta uji keabsahan data.

Bab IV Temuan dan Pembahasan, berisi tentang paparan data dan hasil dari penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data serta analisis data dari temuan penelitian mengenai peran komunitas islam dalam dakwah di era milenial.

Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Bab terakhir ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan rekomendasi dari penelitian itu sendiri. Dalam bab ini diuraikan mengenai simpulan dari hasil temuan dan pembahasan peneliti tentang peran komunitas islam dalam dakwah di era milenial dan untuk diketahui oleh kepada pembaca terhadap permasalahan yang diteliti serta mengajukan hal-hal penting berupa rekomendasi sebagai salah satu upaya pencapaian dari penelitian ini.